

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 126 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 809 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,9 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2021, Allianz Group memiliki 155.000 karyawan dan meraih total pendapatan 149 miliar Euro serta laba operasional sebesar 13,4 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Produk yang akan Anda beli.

Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

Allianz 



PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

ASURANSI RUMAHKU PLUS

Perlindungan terpercaya
untuk hunian Anda

Jenis Produk

Asuransi Harta Benda (Rumah Tinggal)

Nama Penanggung

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Jalur Pemasaran

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Masa Asuransi

1 Tahun

Mata Uang

Rupiah

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia



Rumahku Plus memberikan Perlindungan asuransi terhadap Rumah Tinggal (Bangunan dan Isi Rumah)

Memberikan tambahan manfaat santunan terhadap pemilik rumah berupa biaya akomodasi sementara, tanggung gugat pihak ketiga, meninggal dunia karena kecelakaan, kehilangan atas barang milik asisten rumah tangga

Manfaat

- ✓ Kebakaran, petir, halilintar, kebakaran di bawah tanah, peledakan, asap, kejatuhan pesawat terbang dan alat-alat dan/atau benda-benda lainnya yang jatuh dari pesawat terbang.
- ✓ Kerusakan, pemogokan, perbuatan Jahat.
- ✓ Huru-hara.
- ✓ Terorisme & sabotase: 10% dari harga pertanggungan.
- ✓ Benturan bangunan yang mana pun dengan suatu kendaraan untuk jalan raya.
- ✓ Pecah atau meluapnya tangki, perangkat, atau pipa air rumah tangga.
- ✓ Pencurian tetapi hanya jika disertai oleh pemasukan secara paksa dan dengan kekerasan ke dalam atau keluar dari suatu bangunan atau suatu usaha pencurian.

- ✓ Gempa bumi, letusan gunung api dan tsunami.
 - ✓ Badai, siklon, topan, angin ribut, banjir (termasuk meluapnya air laut, sungai dan danau), kerusakan akibat air, penurunan tanah atau tanah longsor*).
- *) Perlindungan terhadap resiko Badai, Siklon, Topan, Angin Ribut dan Banjir (termasuk meluapnya air laut, sungai dan danau), kerusakan akibat air, penurunan tanah atau tanah longsor, permintaan penutupan akan berdasarkan keputusan underwriter.
- ✓ Kerusakan harta benda.
 - ✓ Kerusakan pada cermin (hanya berlaku untuk jaminan Isi Rumah dan atau jaminan Bangunan dan Isi Rumah).
 - ✓ Biaya akomodasi sementara: 10% dari harga pertanggungan, maksimum Rp 25.000.000,- (per tahun) mana yang lebih kecil.
 - ✓ Tanggung jawab hukum pribadi: Rp 10.000.000,- setiap kejadian dan/atau per tahun.
 - ✓ Ganti rugi atas kematian tertanggung: maksimum Rp 10.000.000,- per kejadian tahun dan atau per tahun (hanya berlaku untuk jaminan Isi Rumah dan atau jaminan Bangunan dan Isi Rumah).
 - ✓ Harta milik pembantu: maksimum Rp 500.000,- (hanya berlaku untuk jaminan Isi Rumah dan atau jaminan Bangunan dan Isi Rumah).

Tarif Premi Asuransi & Periode Pembayaran

Tarif untuk perlindungan menyeluruh	
Jaminan	Tarif Premi/Tahun
Kebakaran, Petir, Halilintar, Kebakaran Di Bawah Tanah, Peledakan, Asap, Kejatuhan Pesawat Terbang	0.0294%o
Badai, Siklon, Topan, Angin Ribut, Banjir	0.0500%o
Gempa Bumi, Letusan Gunung Api dan Tsunami	0.0760 - 0.1600%o
Kerusuhan, Pemogokan, Perbuatan Jahat	0.0020%o
Huru-Hara	0.0020%o
Lainnya	0.0010%o
Total	0.1604 - 0.2444%o

*Pembayaran premi dibayarkan sekaligus, 1x setahun)

Premi Asuransi ditentukan berdasarkan besarnya nilai pertanggungan dan zona gempa bumi dari lokasi pertanggungan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017.

Syarat dan ketentuan lengkap berlaku sesuai polis

Pengecualian

Polis ini tidak menanggung:

- ① Setiap kehilangan, kerusakan, atau biaya lainnya yang secara langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh, atau dikarenakan, atau sebagai akibat dari yang mana pun dari kejadian berikut ini, yaitu:
 - a. Perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang atau tidak), perang saudara.
 - b. Pemberontakan, huru-hara, pergolakan militer atau umum, pembangkitan, pengacauan, revolusi, perebutan kekuasaan militer atau pengambilalihan kekuasaan, hukum perang atau keadaan dalam pengepungan, atau salah satu kejadian atau penyebab yang menentukan diumumkannya atau dipertahankannya hukum perang atau keadaan dalam pengepungan.

Sehubungan dengan Bagian IA (kehilangan atau kerusakan pada isi rumah), IB (Kerusakan pada cermin), IIA (Biaya Akomodasi sementara), dan IID (Harta milik pembantu) dari Polis ini:

Setiap kehilangan, kerusakan, atau biaya lainnya yang terjadi selama dalam kondisi-kondisi tidak normal (baik bersifat fisik atau lainnya) yang secara langsung atau tidak langsung ditimbulkan oleh, atau dikarenakan, atau sebagai akibat dari salah satu kejadian yang disebutkan tadi akan dianggap sebagai suatu kehilangan, kerusakan, atau biaya tak terduga yang tidak ditanggung oleh asuransi ini, kecuali jika Tertanggung dapat membuktikan bahwa kehilangan, kerusakan, atau biaya lainnya yang tak terduga tersebut terjadi secara terpisah dari kondisi-kondisi tidak normal tersebut.

Dalam suatu tuntutan, gugatan, atau perkara lainnya dimana perusahaan menyatakan bahwa, berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Pengecualian Umum ini, suatu kehilangan, kerusakan, atau biaya lainnya tidak ditanggung oleh asuransi ini, maka kewajiban untuk membuktikan bahwa kehilangan, kerusakan, atau biaya lainnya yang tidak terduga tersebut ditanggung oleh asuransi ini berada di pihak Tertanggung.

- ② a. (i) Kehilangan atau kerusakan yang ditimbulkan oleh pemberhentian pekerjaan; atau oleh penyitaan, pinjam paksa, pengambilalihan, atau kehancuran atau kerusakan pada harta benda berdasarkan perintah Pemerintah yang sah "de jure" atau "de

(ii) Kehilangan, kerusakan, atau biaya tak terduga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau sebagai akibat dari, atau karena pengaruh bahan senjata nuklir.

(b) Kehilangan, kerusakan, atau biaya tak terduga yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau sebagai akibat dari, atau karena pengaruh radiasi ionisasi atau pencemaran oleh radioaktivitas dari suatu bahan bakar nuklir atau dari suatu limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir. Khusus untuk kepentingan Perkecualian 2(ii) ini, pembakaran akan mencakup proses pembelahan nuklir yang berdiri sendiri.

- ③ Segala jenis kehilangan atau kerusakan tidak langsung, kecuali jika secara khusus ditentukan di dalam Bagian IIA dari Polis ini.



Isi Rumah

Jumlah Total Pertanggungan dinyatakan oleh Tertanggung untuk merepresentasikan nilai yang tidak kurang dari nilai penuh isi rumah, dan tanggung jawab total perusahaan sehubungan dengan kehilangan atau kerusakan terhadap isi rumah tersebut akibat semua atau salah satu bahaya selama setiap satu periode asuransi tidak akan melebihi jumlah yang dinyatakan untuk masing-masing barang atau secara keseluruhan jumlah total pertanggungan, atau jumlah-jumlah lainnya yang mungkin diganti di dalam polis melalui memorandum atau dilampirkan pada polis dengan ditandatangani oleh atau atas nama perusahaan.

Dengan ketentuan bahwa:

- 1 *Bagian dari struktur langit-langit, kertas pelapis dinding, atau sejenisnya tidak ditanggung di dalam polis ini.*
- 2 *Tidak ada satu pun barang (kecuali perabot, piano, perangkat rumah tangga, peralatan nirkabel dan televisi, dan organ) yang akan dianggap bernilai lebih dari lima persen dari jumlah total pertanggungan, kecuali jika barang tersebut disebutkan secara khusus sebagai suatu barang yang terpisah.*
- 3 *Nilai total Barang Platinum, Emas, dan Perak, Perhiasan, lukisan, benda seni dan Mantel Bulu tak akan dianggap melebihi 5% dari jumlah pertanggungan pada isi, maksimum IDR 50,000,000.00 (yang mana yang lebih kecil)*
Produk asuransi ini tidak menanggung harta benda yang diasuransikan secara lebih khusus atau, kecuali jika disebutkan secara khusus, akta, obligasi, wesel, surat pengakuan hutang, cek, jaminan untuk uang, perangkat, segala jenis dokumen, uang tunai, uang kertas, naskah, logam dan koin, kendaraan bermotor dan perlengkapannya, atau hewan ternak.

Syarat dan ketentuan lengkap berlaku sesuai Polis

Risiko Sendiri

Manfaat	Risiko Sendiri
Kebakaran, petir, halilintar, kebakaran di bawah tanah, peledakan, asap, kejatuhan pesawat terbang dan alat-alat dan/atau benda-benda lainnya yang jatuh dari pesawat terbang.	Nil (Tidak ada).
Kerusuhan, pemogokan, perbuatan jahat.	5% dari jumlah klaim, minimum Rp 500.000,-.
Huru-hara.	10% dari jumlah klaim, minimum Rp 1.000.000,-.
Terorisme & sabotase: 10% dari harga pertanggungan.	10% dari jumlah klaim, minimum Rp 1.000.000,-.
Benturan bangunan yang mana pun dengan suatu kendaraan untuk jalan raya.	Rp 1.000.000,-

Manfaat	Risiko Sendiri
Pecah atau meluapnya tangki, perangkat, atau pipa air rumah tangga.	Rp 500.000,-
Pencurian tetapi hanya jika disertai oleh pemasukan secara paksa dan dengan kekerasan ke dalam atau keluar dari suatu bangunan atau suatu usaha pencurian.	Rp 1.000.000,-
Gempa bumi, letusan gunung api dan tsunami.	2,5% dari total pertanggungan
Badai, siklon, topan, angin ribut, banjir (termasuk meluapnya air laut, sungai dan danau), kerusakan akibat air, penurunan tanah atau tanah longsor*).	10% dari total klaim
Kerusakan harta benda.	Rp 1.000.000,-
Kerusakan pada cermin (hanya berlaku untuk jaminan Isi Rumah dan atau jaminan Bangunan dan Isi Rumah).	Rp 1.000.000,-
Biaya akomodasi sementara: 10% dari harga pertanggungan, maksimum Rp 25.000.000,- (per tahun) mana yang lebih kecil.	Minimal 5 hari untuk kerugian yang dialami apabila Tertanggung tidak dapat menghuni objek pertanggungan, akibat kerugian yang dijamin oleh polis.
Tanggung jawab hukum pribadi: Rp 10.000.000,- setiap kejadian dan/atau Per tahun.	<ul style="list-style-type: none"> • Cidera Badan : Nil (tidak ada) • Kerusakan harta benda : Rp 500.000,- untuk setiap kejadian
Ganti rugi atas kematian tertanggung: maksimum Rp 10.000.000,- per kejadian tahun dan atau per tahun (hanya berlaku untuk jaminan Isi Rumah dan atau jaminan Bangunan dan Isi Rumah).	Nil (tidak ada)
Harta Milik Pembantu: Maksimum Rp 500.000,- (Hanya berlaku untuk jaminan Isi Rumah dan atau jaminan Bangunan dan Isi Rumah).	Nil (tidak ada)

Syarat dan ketentuan lengkap berlaku sesuai polis

Ketentuan Underwriting

- 1** Kelas konstruksi bangunan : Kelas 1 (Beton, Baja, tidak termasuk bangunan dengan konstruksi kayu). Apabila bangunan yang dipertanggungjawabkan termasuk dalam Kelas Konstruksi 2 atau 3, maka akan diadakan proses seleksi risiko (Underwriting) terlebih dahulu.
- 2** Rumah tinggal tidak lebih dari tiga lantai, tidak termasuk ruko, tidak dijadikan sebagai tempat usaha, tidak disewakan, tidak kosong (*Silent Risk*), berada dalam kompleks perumahan, dan jalannya bisa dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

*) Basement diperhitungkan dalam menentukan jumlah lantai bangunan bertingkat.
- 3** Harga Maksimal Pertanggungan
Rp 20.000.000.000,- untuk setiap risiko*

*) Diatas Rp 20.000.000.000,- mengacu pada keputusan underwriter.
- 4** Letak Lokasi resiko :
Seluruh Indonesia (untuk area Papua, Poso dan Maluku, diperlukan informasi yang komprehensif dari kantor Cabang PT Asuransi Allianz Utama Indonesia yang terkait mengenai kondisi PolSosBudHanKam dari area lokasi risiko tersebut)*.

*) Mengacu pada keputusan underwriter.
- 5** Minimum premi
Rp 100.000,- (setara dengan mata uang lainnya)

Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi dan menandatangani Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA).
2. Fotokopi tanda bukti identitas diri Tertanggung yang masih berlaku dan bukti pembayaran premi untuk menyelesaikan proses pendaftaran produk asuransi.
3. Kami berhak menolak Permohonan yang diajukan dalam hal Anda, calon Tertanggung, tidak memenuhi persyaratan kebijakan Kami.

Prosedur Klaim

Prosedur notifikasi Klaim

Melalui Telepon	Allianz Care (1500136)
Melalui Email	cs@allianz.co.id

Prosedur Pengajuan Dokumen Soft Copy untuk Klaim

Melalui Email untuk document softcopy cs@allianz.co.id

Dokumen klaim asli/hard copy dapat dikirimkan ke

PT. Asuransi Allianz Utama Indonesia
Department Klaim
World Trade Centre World Trade Centre 6, Lantai Basement
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Notifikasi Klaim harap dilakukan dalam kurun waktu

Maksimal 14 hari kalender setelah tanggal kejadian

Pembayaran Klaim kepada Tertanggung akan dilakukan dalam kurun waktu

10 hari kerja setelah dokumen yang dibutuhkan untuk pembayaran klaim diterima benar dan lengkap oleh Allianz

Pembayaran Premi

Pembayaran premi dapat dilakukan melalui transfer, setor tunai, atau *auto debet ke Virtual Account* atau rekening Kami (PT Bank Maybank Indonesia Tbk – No. Rekening 2145254885).



Dokumen Klaim

Daftar dokumen klaim :

- ✓ Formulir klaim.
- ✓ Kronologis kejadian.
- ✓ Foto kerugian.
- ✓ Detail kerugian beserta dengan spesifikasi item yang rusak.
- ✓ Laporan polisi (untuk klaim kehilangan dan kebakaran total).
- ✓ Penawaran dan kwitansi perbaikan/penggantian (lengkap dengan spesifikasi dari barang pengganti).
- ✓ Dokumen pendukung untuk klaim:
 - Akibat cuaca : Laporan BMKG.
 - Akibat korsleting : Analisa teknis mengenai penyebab kerusakan.
 - Kehilangan : Laporan Polisi.
 - Kehilangan uang : Laporan Polisi & Laporan Keluar Masuknya Uang.
 - Tuntutan Pihak ke-3 : Surat Tuntutan kepada pihak ke-3 & Surat Tanggapan dari pihak ke-3.
 - Kerusakan Bangunan : Rencana Anggaran Biaya & gambar teknik bangunan tersebut.
- ✓ Dokumen lainnya bila diperlukan (akan diinformasikan kemudian tergantung dari jenis klaim tersebut).

Ilustrasi Premi

Contoh Simulasi Perhitungan Premi

Bapak Fulan membeli produk asuransi Rumahku Plus

Nilai Bangunan	Rp 1.000.000.000,-
Lokasi Risiko	Jalan Cilandak KKO Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Okupasi	Rumah Tinggal
Nilai pertanggungan	Rp 1.000.000.000,-
Zona Gempa Bumi	4 (Jakarta)
Tarif Premi	0,2194% Tarif premi mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017.
Periode	1 tahun

Premi: Rp 1.000.000.000,- x 0,2194% = Rp 2.194.000,-

(belum termasuk biaya administrasi polis dan meterai)

Biaya Polis*	Rp 30.000
Biaya Materai :	
Premi < Rp 5 juta	Rp 10.000
Premi > Rp 5 juta	Rp 20.000

*Jika e-polis tidak dikenakan biaya polis.

Informasi dalam RIPLAY Umum ini hanya merupakan informasi umum terkait produk yang dapat diungkapkan oleh Kami. Keterangan lengkap mengenai perlindungan yang Anda miliki beserta pengecualian-pengecualiannya mengacu pada Polis Asuransi. Anda juga dapat mempelajari terlebih dahulu Ringkasan Informasi Produk yang tersedia untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai produk ini.

Ilustrasi Klaim

Bapak Fulan membeli Asuransi Rumahku Plus dengan nilai bangunan Rp 1.000.000.000,- dan dalam periode polis rumah bapak Tono mengalami kebakaran yang mengakibatkan bangunan hangus, sehingga Bapak Fulan melakukan klaim kepada Allianz dan Allianz membayarkan klaim sebesar Rp 1.000.000.000,- sesuai syarat dan ketentuan polis.

Risiko

• Risiko Gagal Bayar

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung dalam rangka memenuhi kewajiban pembayaran kepada Tertanggung atau Penerima Manfaat (yang mana sesuai), Penanggung senantiasa mempertahankan kinerja untuk melebihi minimum kecukupan modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• Risiko Operasional

Risiko yang berkaitan dengan proses operasional Penanggung termasuk aplikasi sistem, maupun peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.

• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Risiko perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di dalam dan di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerin- tah yang berkaitan dengan dunia usaha serta dapat mempengaruhi kinerja investasi dan kinerja Penanggung.

Informasi Lebih Lanjut

Keterangan lebih lengkap mengenai fitur, besar manfaat serta penjelasan pembebanan biaya dan manfaat mengacu kepada polis Asuransi Rumahku Plus yang dikeluarkan dan menjadi tanggung jawab dari PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Untuk informasi produk, klaim, pengajuan keluhan dan informasi lainnya Anda dapat menghubungi:



AllianzCare

Anda dapat menghubungi **1500 136** via telepon



Email

Anda dapat mengirimkan email ke: **cs@allianz.co.id**

Tata Cara Pengaduan & Penyelesaian Sengketa

1. Apabila timbul sengketa antara Anda dan Kami atau pihak lain yang berkepentingan dengan Polis, maka sengketa dapat terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Anda/Pemegang Polis berhak menyampaikan pengaduan kepada Kami dan Kami akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan tersebut dengan prosedur dan peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
3. Dalam hal pengaduan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 di atas ini tidak dapat diselesaikan dan tidak mencapai kesepakatan, Kami dan Anda dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan yang berwenang.
4. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada poin 3, dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), antara lain Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan atau Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya yang berwenang dan ditetapkan oleh OJK dari waktu ke waktu.

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

Kantor Pusat

World Trade Centre 6, Lantai 2
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telp. : +6221 2926 8888
Fax. : +6221 2926 9090
Allianz Care : 1500 136
Email : CS@allianz.co.id
Facebook : Allianz
Website : www.allianz.co.id

Kantor Pemasaran Jakarta

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31,
Jakarta Selatan 12920, Indonesia
Telp. : +6221 2926 8888
Fax. : +6221 2926 9090

Kantor Pemasaran Surabaya

Gedung Graha Pacific
Jl. Basuki Rahmat No. 87-91
Surabaya 60971
Telp. : +6231 535 7997
Fax. : +6221 546 0036

Kantor Pemasaran Semarang

Jl. Gajah Mada no. 72
Semarang 50132
Telp. : +6224 355 6201
Fax. : +6224 356 1741

Kantor Pemasaran Denpasar

JEFF Building
Jl. Raya Puputan No. 488
Denpasar 80235
Telp. : +62361 239 788
Fax. : +62361 226 223, 32

Kantor Pemasaran Bandung

Wisma CIMB Niaga Lt. 7
Jl. Gatot Subroto No. 2
Bandung 40262
Telp. : +6222 7308 889
Fax. : +6222 7300 799

Kantor Pemasaran Medan

Forum Nine Building,
Jl. Imam Bonjol No.9
Medan 20112
Telp. : +6261 8881 6678

Kantor Pemasaran Makassar

Jl. Sungai Sadang Lama
No. 23 B (Depan RS Elim) Makassar
Telp. : +62411 450 222
Fax. : +62411 450 4509
Fax. : +62411 431 888

Catatan Penting

- PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Bank") adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga
- Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
- Asuransi Rumahku Plus adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi produk Asuransi Rumahku Plus. Produk Asuransi Rumahku Plus bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia. Produk Asuransi Rumahku Plus tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Penggunaan nama, logo dan atribut Bank lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran lainnya tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi tersebut merupakan produk Bank.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Utama Indonesia/nasabah.
- RIPLAY Umum ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.

- RIPLAY Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar atau menghubungi layanan Allianz Care di 1500136 atau email cs@allianz.co.id. Semua produk Kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar.
- Penjelasan pertanggungan yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungan berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Wajib Melampirkan



Fotokopi tanda pengenalan



Foto rumah & area sekitar



Foto isi rumah

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

DATA CALON NASABAH

Nama Lengkap

Alamat Rumah

Kode Pos

Rumah

Mobile Phone

Fax

No Telp.

Alamat Email

Buku Polis dikirimkan ke



Alamat rumah (versi cetak)



Alamat email yang tercantum di atas (versi digital)

Tempat & Tanggal Lahir

CIF Nasabah (wajib diisi)

No. Rekening Pembayar Premi

Catatan: nama pemilik rekening yang digunakan untuk pembayaran premi harus sama dengan nama pemegang polis.

PERIODE ASURANSI

Hingga

JENIS PRODUK

Jaminan Utama



Bangunan Saja



Isi Rumah Saja



Bangunan dan Isi Rumah

Termasuk



Banjir



Gempa Bumi

OBJEK DAN NILAI PERTANGGUNGAN

Jelaskan Rinciannya

Nilai Yang Dipertanggungkan

Bangunan Rp

Isi Bangunan Rp

Mesin-mesin Rp

Persediaan Barang Rp

Misalkan: ATK, Minuman, Perlengkapan Bayi, dan lain-lain

Lainnya Rp

Apakah terdapat barang-barang lain yang berkategori mudah terbakar?



Tidak



Ya

Jika "Ya", mohon jelaskan dan sebutkan kuantitasnya

Kuantitas

DATA HARTA BENDA YANG DIPERTANGGUNGKAN

Lokasi risiko yang dipertanggungkan

Kode Pos

Penggunaan Bangunan

Misalkan: salon, kantor, studio musik, dll)

Lama Bangunan Ditempati

Tahun

Tahun Dibangun

Luas Bangunan

Meter Persegi

Jumlah Lantai

Lantai (termasuk basement)

Konstruksi Bangunan

Struktur Bangunan	
<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> Kayu
<input type="checkbox"/> Baja	<input type="checkbox"/> Lainnya <input type="text"/>

Dinding	
<input type="checkbox"/> Beton	<input type="checkbox"/> Kayu
<input type="checkbox"/> Tripleks	<input type="checkbox"/> Baja
<input type="checkbox"/> Lainnya	<input type="text"/>

Atap	
<input type="checkbox"/> Genteng	<input type="checkbox"/> Beton
<input type="checkbox"/> Sirap	<input type="checkbox"/> Asbes
<input type="checkbox"/> Lainnya	<input type="text"/>

Objek Berdampingan atau Berdekatan (Penggunaan Bangunan)

Kiri

Depan

Kanan

Belakang

Adakah harta benda orang lain yang tersimpan dalam bangunan yang dipertanggungkan?



Ya



Tidak

Jika "Ya", mohon jelaskan

Apakah pernah terjadi risiko kerugian sebelumnya? Ya Tidak

Jika "Ya", mohon jelaskan

Apakah permohonan asuransi anda pernah ditolak atau dibatalkan? Ya Tidak

Jika "Ya", mohon jelaskan

INSURANCE CONSULTANT

Nama	<input type="text"/>
No. Agen	<input type="text"/>
Kode dan Nama Cabang	<input type="text"/>
Nomor HP	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Tanda Tangan	<input type="text"/>

PEMBERI REFERAL

Nama	<input type="text"/>
NPK	<input type="text"/>
Line of Business	<input type="radio"/> Premier Wealth <input type="radio"/> Aspire <input type="radio"/> Mass Banking <input type="radio"/> SME <input type="radio"/> Commercial <input type="radio"/> Home Loan <input type="radio"/> Others
Kode dan Nama Cabang	<input type="text"/>
Nomor HP	<input type="text"/>
Email	<input type="text"/>
Tanda Tangan	<input type="text"/>

BAGIAN INI DIISI OLEH UNDERWRITER

Tanggal diserahkan	<input type="text"/>
Tanggal akseptasi	<input type="text"/>
Total Sum Insured	<input type="text"/>
Risk Class	<input type="radio"/> Non Hazardous <input type="radio"/> Hazardous <input type="radio"/> Low Hazardous <input type="radio"/> Extra Hazardous
Construction Class	<input type="text"/>
Risk Code	<input type="text"/>
Type of Risk	<input type="text"/>
Rate	<input type="text"/>
Deductible	<input type="text"/>
Note	<input type="text"/>

Pernyataan dan Surat Kuasa

Saya, sebagai Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung ("Saya"), telah mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi ("SPPA") ini dengan benar dan jujur dan dengan ini pula menyatakan dan menyetujui:

1. Semua keterangan yang tercantum dalam SPPA ini dan keterangan lain yang Saya sampaikan kepada PT Asuransi Allianz Utama Indonesia (selanjutnya disebut "Allianz") adalah benar dan sudah Saya tuliskan dan/atau cantumkan di dalam SPPA ini (termasuk yang ditulis di dalam Endosemen (jika ada)) dan tidak ada keterangan-keterangan dan hal-hal lain yang Saya sembunyikan, serta Saya sendiri yang menandatangani SPPA ini.
2. Pembayaran yang dilakukan oleh Saya untuk pembayaran Premi berdasarkan SPPA ini tidak berasal dari maupun digunakan untuk tujuan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (dan/atau perubahannya), termasuk tidak terlibat dan/atau terdapat dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Apabila ada indikasi pelanggaran atas Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Allianz akan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau atas perintah Lembaga Negara yang berwenang, termasuk melakukan kewajiban pelaporan dan memberikan laporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan. Dalam rangka memenuhi kewajiban Uji Tuntas Nasabah, Anda bersedia untuk memberikan data yang diminta sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Saya bersedia untuk melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan data di kemudian hari.
3. Saya dengan ini memberikan persetujuan dan izin, kepada Allianz untuk:
 - a. menyimpan dan memproses data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Anda) dalam rangka dan/atau untuk setiap tujuan berikut ini:
 - i. proses pengajuan permohonan asuransi;
 - ii. penerbitan Polis;
 - iii. penilaian risiko asuransi;
 - iv. kegiatan operasional Allianz;
 - v. pengajuan dan penanganan setiap klaim (termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan dan investigasi klaim);
 - vi. pembayaran manfaat asuransi/klaim;
 - vii. keperluan ko-asuransi termasuk penanganan klaim yang timbul atas ko-asuransi;
 - viii. pelayanan nasabah termasuk penanganan keluhan/komplain;
 - ix. pembayaran komisi;
 - x. kerja sama dalam rangka penemuan atau pencegahan penipuan dan kejahatan keuangan;
 - xi. setiap proses hukum yang melibatkan Allianz dan/atau tenaga pemasarnya;
 - xii. kerja sama reasuransi dan/atau retrosesi;
 - xiii. kepatuhan terhadap perintah pengadilan, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - xiv. proses lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan asuransi.
 - b. mengungkapkan data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Saya) kepada pihak-pihak berikut ini:
 - i. ahli medis, ahli independen, dan/atau pihak ketiga lainnya (termasuk mereka yang memberikan perawatan, pelayanan kesehatan dan/atau layanan lainnya kepada Saya);

- ii. setiap perusahaan (termasuk perusahaan penyedia layanan, perusahaan asuransi, dan perusahaan reasuransi), mitra, orang atau pihak ketiga yang ditunjuk dan/atau bekerja sama dengan Allianz;
 - iii. perusahaan induk Allianz, afiliasi, anak perusahaan, agen dan perwakilannya dan/atau usaha patungan; dan/atau
 - iv. otoritas, asosiasi asuransi dan/atau badan pemerintah (regulator),
 - v. dalam rangka dan/atau untuk setiap tujuan sebagaimana yang diuraikan dalam butir 3 (a) di atas.
- c. menyimpan serta memproses data dan/atau informasi pribadi Saya (termasuk data dan informasi kesehatan serta finansial Saya) dan mengungkapkan data dan/atau informasi pribadi tersebut untuk menanggapi perintah pengadilan atau proses hukum atau permintaan dari regulator manapun atau pihak berwenang atau untuk melindungi terhadap penipuan atau aktivitas ilegal lainnya atau untuk tujuan manajemen risiko atau untuk memungkinkan Allianz untuk melakukan upaya hukum yang tersedia atau membatasi kerusakan yang mungkin terjadi terhadap Allianz, dan/atau mematuhi hukum dan proses hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan tentang FATCA dan CRS ("Kebutuhan Pelaporan Pertukaran Informasi Antar Negara"). Saya juga bersedia untuk memberikan informasi/dokumen yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan terkait ("Informasi Terkait") dan dengan segera menyampaikan pengiklan data kepada Allianz jika ada perubahan atas Informasi Terkait tersebut.
4. Bahwa apabila ternyata pernyataan, keterangan, dokumen dan jawaban yang Saya berikan tidak benar/diragukan kebenarannya, maka Anda memahami serta menyetujui sepenuhnya bahwa SPPA dan Polis menjadi batal dan Allianz dibebaskan dari segala kewajibannya membayar Uang Pertanggungan, segala gugatan, tuntutan, klaim atau bagian dari itu dalam bentuk dan nama apapun, maupun mengembalikan Premi, baik saat ini maupun di kemudian hari.
 5. Dalam hal terdapat foto-foto yang ditampilkan pada atau dilampirkan dalam SPPA ini, Saya menyatakan dan menjamin bahwa foto-foto tersebut adalah foto-foto terkini dari objek yang akan dipertanggungjawabkan dan foto-foto tersebut menunjukkan kondisi terkini, akurat dan sebenarnya dari objek tersebut. Pertanggungan ini tidak menjamin klaim atas kerusakan yang telah ada pada objek yang akan dipertanggungjawabkan, sebagaimana yang terlihat dalam foto-foto yang ditampilkan pada atau dilampirkan dalam SPPA ini. Bila pada setiap saat Allianz menemukan fakta bahwa objek (termasuk kondisi objek tersebut) yang dipertanggungjawabkan tidak sama atau berbeda dengan objek (termasuk kondisi objek tersebut) dalam foto-foto tersebut, Allianz berhak untuk menolak klaim ataupun membatalkan Polis. Allianz hanya mengakui pembayaran Premi yang dilakukan melalui media pembayaran Premi sebagaimana tertera dalam SPPA ini. Saya menyadari dan bertanggung jawab secara penuh atas segala risiko yang timbul bila Saya tidak melakukan pembayaran Premi sesuai tata cara yang diatur dalam SPPA ini.
 6. Pertanggungan asuransi akan mulai berlaku penuh apabila hal-hal berikut ini telah terjadi:
 - a. Polis atau surat/ Pernyataan akseptasi telah diterbitkan Allianz; dan
 - b. Premi telah dibayar lunas dan diterima oleh Allianz sesuai ketentuan pembayaran premi yang telah ditetapkan.
 8. Setiap komunikasi dan korespondensi antara Saya dengan Allianz sehubungan dengan SPPA, Polis, layanan dari Allianz, dan informasi lainnya (termasuk tidak terbatas mengenai syarat-syarat tambahan, endosemen, addendum, perubahan, pemberitahuan, laporan, pengkinian data, kampanye yang dilakukan oleh Allianz dan/atau afiliasinya, dokumen-dokumen dan transaksi-transaksi lainnya baik dari Saya maupun Allianz) akan dilakukan melalui media komunikasi digital/elektronik (termasuk tidak terbatas melalui email, telepon, dan media komunikasi digital/elektronik lainnya yang akan digunakan oleh Allianz), dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saya menyadari sepenuhnya bahwa Allianz memiliki hak untuk menolak/menerima, membatalkan/mengubah (dalam hal ini termasuk untuk menambahkan/mengurangi) ketentuan dalam perjanjian pertanggungan ini, termasuk antara lain untuk menentukan bahwa apabila Calon Tertanggung /Calon Pemegang Polis ditolak kepesertaannya oleh Allianz, maka seluruh Premi yang dibayarkan dikembalikan tanpa dikurangi biaya
 10. Saya sadar dan sudah mengetahui serta memahami sepenuhnya jenis produk yang akan dibeli dan mendapatkan penjelasan produk yang akan Saya beli berdasarkan SPPA ini.
 11. Dalam hal Saya memilih Buku Polis versi elektronik sebagaimana keterangan yang Saya berikan dalam SPPA ini, maka Saya menyatakan dan menyetujui bahwa Buku Polis versi elektronik akan dikirimkan melalui e-mail.
 12. Saya mengerti bahwa untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Allianz melindungi data pribadi dan hak-hak Anda dengan mengakses tautan berikut: <https://www.allianz.co.id/kebijakan-privasi.html>.
 13. Saya memastikan dan menjamin kepada Allianz bahwa Saya tidak tunduk pada Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan peraturan pelaksanaannya (sebagaimana dapat diubah, ditambah atau digantikan dari waktu ke waktu) sehingga tidak ada larangan bagi Saya untuk membeli produk asuransi non-syariah
 14. Saya memahami bahwa Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya asuransi, administrasi, biaya meterai (jika ada) dan komisi. Apabila terdapat tambahan biaya lain yang timbul akibat pemilihan metode pembayaran, maka tambahan biaya tersebut merupakan tanggung jawab Saya kepada penyedia fasilitas pembayaran yang saya pilih.
 15. Saya akan (i) mematuhi setiap peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku; dan (ii) bertanggung jawab sepenuhnya untuk menanggung dan membayar pajak, pungutan dan pembayaran lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan) merupakan kewajiban Saya sehubungan dengan setiap transaksi yang Saya lakukan berdasarkan SPPA ini. Pembayaran pajak, pungutan dan pembayaran lainnya tersebut (termasuk setiap pelaporan atasnya) akan Saya lakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan), dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu
 16. Dalam hal SPPA ini disediakan dalam versi Bahasa Indonesia dan bahasa asing lainnya, maka versi bahasa asingnya merupakan versi yang dimaksudkan sebagai referensi. Dalam kondisi apapun, versi Bahasa Indonesia merupakan versi yang berlaku.
 17. Saya mengakui dan menyetujui bahwa SPPA ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (baik seluruhnya atau sebagian), yang harus dianggap sebagai tanda tangan asli untuk semua tujuan dan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli (basah). Saya mengakui dan menyetujui bahwa, dalam setiap proses hukum dalam setiap hal yang sehubungan dengan SPPA ini dan/atau produk asuransi ini, Saya secara tegas mengesampingkan setiap hak untuk (i) mengajukan pembelaan atau pelepasan tanggung jawab/kewajiban; dan/atau (ii) membatalkan SPPA ini, atas alasan penandatanganan SPPA ini oleh Saya dengan tanda tangan elektronik.
 18. Dengan menandatangani SPPA ini, maka Saya telah membayar premi Asuransi dan/atau memanfaatkan pertanggungan sementara berdasarkan SPPA ini menyetujui dan terikat pada (i) Syarat dan Ketentuan yang berlaku sehubungan dengan SPPA ini; dan (ii) Polis asuransi.

PERSETUJUAN PEMASARAN

Apakah Anda (Calon Pemegang Polis / Calon Tertanggung / Pembayar Premi atau selaku Orang Tua / Wali Calon Tertanggung) bersedia (i) untuk menerima informasi, penawaran produk dan/atau layanan serta dihubungi oleh Allianz, anak perusahaannya dan/atau afiliasinya ("Grup Allianz") (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz); dan (ii) data pribadi Anda diproses oleh Grup Allianz dan pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz untuk tujuan pemasaran, peningkatan kualitas data pribadi serta peningkatan layanan?


YA TIDAK

Dalam hal Anda menjawab "YA", Anda mengerti dan menyetujui bahwa persetujuan di atas meliputi: (i) persetujuan untuk dihubungi dan/atau dikirimkan informasi mengenai penawaran produk dan/atau layanan, survei nasabah dan kampanye produk, melalui setiap media komunikasi yang tersedia (seperti surat, surat elektronik (email), short message service (sms), telepon, aplikasi pesan singkat dan media komunikasi digital/elektronik lainnya) oleh Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz); dan (ii) persetujuan pemberian kuasa kepada Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz) untuk mengungkapkan informasi data pribadi Anda kepada setiap pihak lainnya terkait kepentingan yang dimaksud pada poin (i).

Perhatian: Dalam hal Anda tidak lagi bersedia dihubungi dan menerima informasi penawaran produk dan/atau layanan dari Grup Allianz (serta pihak ketiga yang ditunjuk oleh Grup Allianz), Anda dapat menghubungi Allianz Care di 1500-136 atau mengirimkan email ke alamat cs@allianz.co.id

PERHATIAN

1. Bacalah sekali lagi jawaban yang Anda berikan dan jika Anda telah yakin bahwa jawaban tersebut adalah sesuai dengan sebenarnya barulah bubuhkan tanda tangan Anda
2. Kami menghimbau tidak menandatangani SPPA ini dalam keadaan kosong, karena dapat merugikan Anda sendiri



Nama Lengkap dan Tanda Tangan

Catatan Penting

- Produk ini adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan sudah mendapatkan izin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
- PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi produk dari Allianz kepada nasabah Bank. Produk ini bukan merupakan produk yang diterbitkan oleh Bank sehingga Bank tidak memiliki kewajiban apapun dan tidak menjamin apapun atas produk asuransi ini. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam jaminan Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Bank juga tidak bertanggung jawab atas segala risiko apapun atas polis asuransi yang diterbitkan oleh Allianz.
- Penjelasan mengenai biaya dan manfaat asuransi secara lengkap mengacu pada Polis.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- PT Asuransi Allianz Utama Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia;
- PT Bank Maybank Indonesia, Tbk ("Bank") adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia.
- Calon Pemegang Polis/Calon Tertanggung wajib membaca dan memahami seluruh persyaratan dan ketentuan yang diuraikan dalam SPPA dan Surat Penawaran yang diterbitkan oleh Allianz;
- Nasabah dapat mengunjungi cabang PT Bank Maybank Indonesia, Tbk (Bank) terdekat untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai manfaat dan risiko produk serta penawaran produk dari petugas pemasar asuransi, jika nasabah setuju untuk membeli produk Asuransi Rumahku Plus, maka Tenaga Pemasar asuransi akan membantu nasabah dalam proses pendaftaran produk asuransi. Nasabah harus menyertakan salinan tanda pengenal (KTP), informasi mengenai risiko yang akan dipertanggungjawabkan, dan bukti pembayaran premi untuk menyelesaikan proses pendaftaran produk asuransi.